



**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* UNTUK MENANGGULANGI  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI (*ORGANIZED CRIME*)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :  
LAILA AMILATUN NASIKHA  
21901021113

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**

## RINGKASAN

PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* UNTUK MENANGGULANGI  
KEJAHATAN YANG TERORGANISASI (*ORGANIZED CRIME*)

Laila Amilatun Nasikha  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kejahatan yang turut mempengaruhi keburukan kondisi hukum di Indonesia salah satunya adalah kejahatan terorganisasi. Penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia masih belum banyak dipakai di Indonesia, ini mungkin disebabkan takutnya seorang pelaku yang bekerjasama ketika seorang tersangka yang bersedia menjadi saksi dalam pengadilan banyak ancaman dari rekan yang bersama sama melakukan kejahatan terorganisir tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalah yaitu: Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisasi di Negara Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisasi di Indonesia, penerapan *Justice Collaborator* dalam penanggulangan kejahatan terorganisasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam hukum positif di Indonesia masih belum diatur secara komprehensif sehingga menimbulkan respon yang berbeda beda oleh para penegak hukum.

*Justice Collaborator* telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan (*Justice Collaborator*) didalam Perkara tindak pidana, dan diatur dalam Peraturan bersama tentang perlindungan pelapor, saksi pelapor, dan saksi pembantu dibuat oleh menteri hukum dan HAM, Jaksa agung, Kapolri, KPK dan LPSK Untuk menjamin kesetaraan. Dalam peraturan bersama ini diatur empat hak perlindungan, *Pertama*, Memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada *justice Collaborator*, *Kedua* Perlindungan Hukum. *Ketiga* Perlakuan Khusus, *keempat*, menerima hadiah atau penghargaan. Namun pada beberapa rumusan pasal masih menimbulkan multi tafsir serta mengakibatkan tidak terwujudnya asas kepastian hukum.

Keuntungan penerapan *Justice Collaborator* ini pemecahan kasus berpotensi lebih singkat, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya perkara yang terbengkalai dan meluap begitu saja, dan untuk memberikan perlindungan bagi saksi pelaku yang berperan penting untuk mengungkap Kejahatan terorganisasi.

**Kata Kunci:** Penerapan *Justice Collaborator*, Kejahatan Terorganisasi, Perlindungan.

## SUMMARY

### **THE APPLICATION OF JUSTICE COLLABORATORS TO TACKLE ORGANIZED CRIME**

Laila Amilatun Nasikha  
Universitas Islam Malang

*One of the crimes that affect the ugliness of legal conditions in Indonesia is organized crime. The application of Justice Collaborator in Indonesia is still not widely used in Indonesia, this may be due to the fear of a cooperating perpetrator when a suspect who is willing to be a witness in court has many threats from colleagues who jointly commit organized crime.*

*Based on this background, the formulation of the problem can be taken, namely: Regulation of Justice Collaborator in organized crime in the State of Indonesia, form of legal protection for Justice Collaborator in organized crime in Indonesia, application of Justice Collaborator in countering organized crime in Indonesia.*

*This research uses normative juridical research methods, using a conceptual approach, a statutory approach, a legal case approach.*

*The results of this study show that, the regulation regarding Justice Collaborators in positive law in Indonesia is still not comprehensively regulated, causing different responses by law enforcement.*

*Justice Collaborator has been regulated in such a way in Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims, SEMA Number 4 of 2011 concerning the treatment of whistleblowers (Whistleblowers) and (Justice Collaborators) in criminal cases, and is regulated in a joint regulation on the protection of whistleblowers, whistleblower witnesses, and auxiliary witnesses made by the minister of law and human rights, Attorney General, Chief of Police, KPK and LPSK To ensure equality. In this joint regulation are set out four rights of protection, First, Providing physical and psychological protection to justice Collaborators, Secondly Legal Protection. Third Special Treatment, fourth, receive a prize or award. However, in some article formulations, it still causes multiple interpretations and results in the non-realization of the principle of legal certainty.*

*The advantage of applying Justice Collaborator is that case solving is potentially shorter, so as to minimize the possibility of cases being abandoned and overflowing just like that, and to provide protection for perpetrator witnesses who play an important role in uncovering organized crime.*

**Keywords:** *Application of Justice Collaborator, Organized Crime, Protection.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara hukum, sebagai negara hukum, negara Indonesia salah satu negara yang memiliki sekaligus tiga sistem hukum yang berkembang dimasyarakat Indonesia. Tiga sistem hukum negara Indonesia itu ialah yang pertama menganut sistem hukum civil law, kedua menganut sistem hukum adat, dan yang ketiga negara Indonesia menganut sistem hukum islam. Secara umum sistem hukum tersebut diharapkan saling berkaitan satu sama lain agar kehidupan bernegara teratur secara tertib demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya tidak terlepas dari hukum yang berlaku di negara indonesia dimana kekuasaan harus tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) artinya dalam menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pemerintah yang berkuasa tidak membuat keputusan atau kebijakan yang sewenang wenang atau otoriter.

Dalam negara hukum pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia harus ada dan harus dicantumkan baik itu didalam konstitusi negara dan hukum positif dalam suatu negara indonesia, hal ini terlihat jelas kenapa hak asasi manusia harus diakui dan dilindungi oleh negara hukum sebab tujuan dari hukum itu sendiri untuk menertibkan masyarakat serta memberikan kenyamanan dan kehidupan yang layak terhadaap masyarakat indonesia dalam hidup bernegara. Hal ini selaras dari pendapatnya gustav redbruch terkait tiga tujuan hukum yaitu

kemanfaatan, kepastian dan keadilan yang harus dirasakan oleh masyarakat indonesia.

Ketika dijabarkan atau apabila dijabarkan dengan titik tolak dari pendapat sri soemantri Martosoewignjo, Bagir Manan, Mien Rukmini, Hakikatnya pada negara hukum sedikitnya terdiri dari 4 (empat) unsur sebagai eksistensi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di indonesia. Keempat unsur tersebut adalah<sup>1</sup>:

1. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun juga.
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya Kondisi Hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, mulai sejak era orde baru sampai sekarang berbagai macam kasus terus terjadi di Indonesia mulai dari tindak pidana pembunuhan, kekerasan seksual, tindakan represif, yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat dan mahasiswa yang memperjuangkan hak-haknya, punjuga demikian dalam kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi seperti perdagangan narkoba, terorisme, pencucian uang perdagangan manusia dan kejahatan lainnya yang dilakukan secara terorganisir.

---

<sup>1</sup> Lilik mulyadi, (2015), *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung: PT.Alumni. h. 18.

<sup>2</sup> Ibid, h 19.



Ada berbagai macam kejahatan yang turut mempengaruhi keburukan kondisi hukum di Indonesia salah satunya adalah kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*), yang mana kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*) ini pelaku kejahatannya merupakan komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum, misalnya komplotan korupsi, penyediaan jasa pelacur, perjudian terorisme narkoba. Motif kejahatan terorganisasi atau *Organized Crime* itu mereka melakukan berbagai macam cara tidak semata mata hanya untuk mendapatkan uang dan kekuasaan melainkan diluar itu ada motif-motif lainnya misalnya sebagai untuk balas dendam atau pembalasan juga tidak menutup kemungkinan dengan motif-motif lainnya.

Kejahatan terorganisasi telah menjadi perhatian internasional dengan dikeluarkannya konvensi internasional yaitu *United Nation Convention Against Transnasional Organizes Crime* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional terorganisasi yang dikenal dengan konvensi Palermo. Pasal 2 huruf (a) konvensi ini memberikan definisi tentang kejahatan terorganisasi sebagai berikut:

*“Kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi berarti suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih yang ditetapkan menurut konvensi ini, untuk mendapatkan secara langsung atau tidak langsung keuntungan keuangan atau materil lainnya”.*<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rahman Amin(2020), *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba*, Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama). h. 8-9.

Menurut penulis dari definisi diatas bisa dilihat karakteristik kejahatan terorganisasi tersebut setidaknya memiliki kriteria kriteria lebih dari tiga orang, mempunyai tugas masing masing, melakukan kejahatannya yang bersifat serius dengan perencanaan yang matang, terstruktur dan sistematis, memperoleh keuntungan yang bersifat materil dan merugikan orang banyak.

Kejahatan yang direncanakan atau terstruktur ini mengganggu stabilitas negara dan sangat merugikan negara. Dengan adanya atau banyaknya kejadian-kejahatan yang dilakukan secara terorganisir nilai nilai demokrasi akan menurun, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga akan menurun.

Kejahatan yang cukup meresahkan yang sifatnya terorganisasi adalah tindak pidana narkoba atau kejahatan narkoba yang tidak hanya menjadi permasalahan bangsa melainkan menjadi masalah setiap negara. Meskipun narkoba kadang kadang sangat berguna untuk medis dan pengobatan, namun Ketika disalahgunakan atau tidak sesuai dengan petunjuk yang sudah ada atau petunjuk medis maka akan menimbulkan efek efek negative terhadap tubuh pemakainya, efek efek tersebut adalah seperti efek delirium yaitu menurunnya kesadaran mental disertai dengan kegelisahan, efek halusinasi yaitu kesalahan persepsi panca indra.

Dalam kasus narkoba di Indonesia Dilansir dari Timesindonesia, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat (BNN RI) Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahann tahun 2022 telah berhasil dan sukses mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang

tersangka, barang bukti narkoba berupa 42,71 ton sabu, 71,33 ton ganja, 1.620.102,69 butir ekstasi dan 186, Kg kokain.<sup>4</sup>

Difinisi narkoba dalam Bab 1 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah:

*“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”*

Dari definisi di atas kita bisa melihat bahwa dampak dari narkoba sangat berbaya baik itu bagi bangsa dan negara, generasi bangsa maupun perorangan yang memakainya. Dalam perkembangannya Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perorangan, namun telah melibatkan banyak orang secara berkelompok dan bekerjasama membentuk sindikat jaringan terorganisasi yang terencana, terstruktur, rapi dan rahasia.

Di Indonesia peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh sindikat internasional yang bekerjasama dengan sindikat lokal dalam melakukan peredaran gelap narkoba bisa dilakukan melalui jalur laut dan darat hal ini bisa dilihat dari jaringan sindikat iran yang menyelundupkan sabu dari iran melalui jalur laut ke daerah cagar alam Pelabuhan ratu suka bumi. Selain itu yang melalui jalur laut dilakukan oleh sindikat Malaysia yang menyelundupkan sab uke aceh maupun beberpa daerah disumatra utara. Selai jalur laut sindikat gelap narkoba juga dilakukan melalui jalur darat, seperti jaringan sindikat pengedar ganja dengan jalur Aceh-Medan-Jakarta, sindikat ini menyuplai ganja dari Aceh kemudian

---

<sup>4</sup> Times Indonesia, (2022,November,03), *BNN RI Ungkap 55.392 kasus Narkoba selama tahun 2021 hingga pertengahan 2022*, timesindonesia.co.id <https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/416027/bnn-ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>



didistribusikan dari Jakarta ke medan melalui jalur darat. Sindikat ini mempunyai anggota dalam jaringan diawali dari produsen ganja yang menanam ataupun yang membeli ganja dari petani lainnya di wilayah pedalaman Aceh, kemudian anggota yang bertugas sebagai kurir ini bertugas untuk membawa ganja dari Aceh ke Jakarta, selanjutnya bandar yang ada di Jakarta dengan tugas menampung dan mengatur peredaran ganja yang diantar oleh kurir dan ditingkat inilah pengedar bertugas untuk mencari kembali dalam hal ini adalah penyalah guna atau pecandu ganja.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan berkembangnya sindikat peredaran gelap narkotika di Indonesia, jika dilihat dari karakteristiknya tindak pidana narkotika yang dilakukan secara terorganisasi yang memiliki struktur dengan pembagian tugas dan peran oleh masing masing pelaku serta dilakukan secara terencana dan terselubung dalam arti bahwa kegiatan peredaran gelap narkotika dilakukan secara terencana yang matang sehingga dalam melaksanakan aksinya tersusun, terstruktur dan rapi. Dalam perkembangannya penulis juga sering melihat berita diberbagai media perihal kejahatan narkotika seperti sabu yang diselundupkan melalui rokok, ditaruh didalam jajan dan banyak model model lainnya.

Masih banyak kejahatan yang dilakukan secara terorganisir lainnya yang telah terjadi dalam negara Indonesia yang belum sempat penulis tulis. Seperti tindak pidana perdagangan manusia, tindak pidana terorisme, maupun pembunuhan dan tindak pidana lainnya yang dilakukan secara terorganisir. Oleh karena itu untuk mengungkap seluk beluk dari kasus kasus yang dilakukan secara terorganisir perlu adanya pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* yang

---

<sup>5</sup> Rahman Amin, Ibid, h. 11

turut andil melakukan kejahatan tersebut yang bersedia menjadi saksi di dalam pengadilan.

Konsep dari implementasi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah kerjasamanya seorang pelaku kejahatan dan bukan pelaku utama dengan penegak hukum dengan kerjasama ini diharapkan membuahkan hasil yakni untuk meringkus pelaku utama atau untuk meringkus dalang dibalik suatu kasus yang dilakukan secara terorganisir.

Dampak dari Kejahatan yang dilakukan secara terorganisir tersebut sangat merugikan negara sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap kondisi dalam negara Indonesia oleh karena itu pandangan atau langkah yang tepat dalam menangani kasus tindak pidana serius atau kejahatan yang dilakukan secara terorganisir adalah dengan melibatkan peran pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dan peran pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*). Pengertian tentang Pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan Pelapor tindak pidana (*justice collaborator*) Tercantum pada SEMA Nomor 4 tahun 2011 yakni pelapor tindak pidana (*whistle Blower*) yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam

kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.<sup>6</sup>

Penerapan *justice collaborator* di Indonesia masih belum banyak dipakai dalam sistem peradilan indonesia hal ini mungkin disebabkan takutnya seorang pelaku yang bekerjasama ketika seorang tersangka yang bersedia menjadi saksi dalam pengadilan banyak ancaman ancaman dari rekan yang bersama sama melakukan kejahatan secara terorganisir tersebut.

Dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam penulisan skripsi mengenai pentingnya penerapan *Justice Collaborator* dalam menanggulangi kejahatan terorganisir, dengan judul berdasarkan uraian yang penulis jelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat “PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN YANG TERORGANISASI (*ORGANIZED CRIME*).”

## B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang penulis terangkan diatas, maka timbul pertanyaan-pertanyaan terkait topic, berikut diantaranya adalah :

1. Bagaimana pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisasi di Negara Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*) di Negara Indonesia?
3. Bagaimana penerapan *Justice Collaborator* dalam penanggulangan kejahatan terorganisasi (*Organized crime*) di Negara Indonesia?

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborators) didalam perkara tindak pidana tertentu.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan *Justice Collaborator* dalam kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*) yang ada didalam Negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam penanggulangan kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*) di Negara Indonesia.
3. Untuk mengetahui penerapan *Justice Collaborator* dalam penanggulangan kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*) di Negara Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat sekitarnya maupun untuk kajian dimasa yang akan datang. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi Praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanan pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, penelitian hukum, dan hasil penelitian ini dapat menambah referensi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang sekaligus menjadi rujukan dalam penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai penambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan perlindungan hukum *Justice Collaborator* terhadap kejahatan terorganisasi (*organized crime*) di Indonesia.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsi pemikiran serta bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Malang khususnya untuk penelitian selanjutnya dalam disiplin ilmu dikalangan mahasiswa-mahasiswi.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Malang.

**E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian tidak akan terlepas dari orisinalitas penelitian, berkaitan dengan orisinalitas penelitian yang diangkat penulis, penulis sudah melakukan tahapan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, hasil dari penelusuran penulis banyak penelitian yang membahas *Justice Collaborator* namun sejauh ini belum ada yang mengatur spesifik perihal *Justice Collaborator* terhadap kasus kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi (*Organized Crime*). Oleh karena itu berikut beberapa penelitian yang akan peneliti paparkan sekilas perihal persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu:



NO.	PROFIL	JUDUL
1	<p>RUSLI MUHAMMAD</p> <p>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2015</p>	<p>PENGATURAN DAN URGENSI <i>WHISTLE BLOWER</i> DAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA</p>
	<p><b>ISU HUKUM</b></p>	<p>Melihat pengalaman di beberapa negara serta semakin tingginya perhatian terhadap <i>Whistleblower</i> (WB) dan <i>Justice Collaborator</i> (JC) menjadi alasan untuk mengkaji lebih jauh masalah ini. Penelitian ini akan mengkaji dua permasalahan yakni:</p> <p>Pertama, bagaimana pengaturan <i>Whistleblower</i> (WB) dan <i>Justice Collaborator</i> (JC) dalam perundang-undangan Indonesia? Kedua, apa urgensi dan eksistensi <i>Whistleblower</i> (WB) dan <i>Justice Collaborator</i> (JC) dalam sistem peradilan pidana Indonesia?</p>
	<p><b>INTI PENELITIAN</b></p>	<p>1) Pertama, sejak diundangkannya UU No. 13 tahun 2006 adalah awal diaturnya <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i>, kemudian UU ini dilengkapi dengan SEMA No.04 Tahun 2011 dan akhirnya diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014. Meskipun telah mendapat pengaturan dalam perundang-undangan namun KUHAP sebagai payung hukum dalam Sistem Peradilan Pidana belum memberi ruang pengaturan <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i>.</p> <p>2) Kedua, berkaitan dengan urgensi dan eksistensi <i>Whistleblower</i> dalam sistem peradilan pidana: (i) pada tahap penyelidikan dan penyidikan, <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dapat membantu dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta materil tentang suatu kejahatan yang semula tertutup menjadi terang sekaligus menemukan pelaku dan pelaku lainnya; (ii) pada tahap penuntutan, sebagai sumber informasi yang terpercaya diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga penuntutan dengan surat dakwaan yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar pemeriksaan yang kuat pula di sidang</p>

		<p>pengadilan; (iii) pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dapat membantu dalam pengungkapan kejahatan terutama dalam proses pembuktian. (iv) pada tahap pelaksanaan putusan, dapat membantu dalam mengungkap kejahatan dan pelaku lainnya serta pengembalian aset dari suatu kejahatan.</p>
	<b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b>	
	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
	<p>Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu : sama-sama membahas mengenai <i>Justice Collaborator</i> dalam negara Indonesia.</p>	<p>Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu : penulis tidak membahas atau tidak memiliki fokus pembahasan prihal <i>Whistleblowers</i>. Dan penulis juga lebih mengkomplekskan pembahasan yaitu kejahatan terorganisasi.</p>
2	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
	<p>DIAZ RIANGGA PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2018</p>	<p>PENERAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA “<i>JUSTICE COLLABORATOR</i>” DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA DALAM PERKARA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR POSKO SAR)</p>
	<b>ISU HUKUM</b>	<p>1) Bagaimana mekanisme penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) dalam kasus pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor posko SAR di Kab.Gunungkidul?</p> <p>2) Apa implikasi penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi dengan mendasarkan pada kasus tersebut?</p>
	<b>INTI PENELITIAN</b>	<p>1) Mekanisme penerapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor posko SAR di Kab. Gunungkidul terdapat adanya perbedaan pertimbangan antara penuntut umum yang yang</p>

		<p>memberikan status saksi pelaku yang bekerjasama terhadap terdakwa. Namun dalam putusannya majelis hakim berkehendak lain dengan mengesampingkan status saksi pelaku yang bekerjasama terhadap terdakwa waluyo raharjo dengan pertimbangan bahwa indonesia sedang giat giatnya dalam memerangi tindak pidana korupsi.</p> <p>2) Implikasi penerapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dengan mendasarkan kepada kasus korupsi pengadaan tanah oleh Badan SAR D.I Yogyakarta adalah sehubungan dengan sifat dasar dari kasus-kasus organized crime seperti tindak pidana korupsi. Namun Dalam praktiknya kendala kendala yang terjadi dalam penerapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana indonesia sangat krusial yakni berkaitan dengan kendala kelembagaan, peraturan perundang undangan dan juga kerjasama antar lembaga penegakan hukum. Hingga sampai pada kesimpulan konsep saksi pelaku yang bekerjasama di indonesia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi masih dapat dikatakan sebagai embrio dari konsepsi <i>Justice Collaborator</i> itu sendiri.</p>
<b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b>		
	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
	<p>Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu : Mengkaji, Memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan aspek normatif dan aplikatif terhadap penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) dalam sistem hukum pidana Indonesia.</p>	<p>Perbedaannya dalam penelitian tersebut lebih ke perihal pembuktiannya di persidangan. Sedangkan pada penelitian penulis lebih ke bagaimana penerapan <i>Justice Collaborator</i> untuk menanggulangi kejahatan terorganisasi di Negara Indonesia.</p>
3	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
	<p>TAUFIK NUR ICHSAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI</p>

SUMATRA UTARA MEDAN 2021		
<b>ISU HUKUM</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagaimana ketentuan hukum terhadap status <i>Justice Collaborator</i> dalam pengungkapan tindak pidana korupsi?</li> <li>2) Bagaimana peran <i>Justice Collaborator</i> dalam memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana korupsi di persidangan?</li> <li>3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap status <i>Justice Collaborator</i> dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi?</li> </ol>
<b>INTI PENELITIAN</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Urgensi saksi pelaku (<i>Justice Collaborator</i>) dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi aparat penegak hukum masih terbilang jarang pengungkapannya dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, dikarenakan perlindungan hukumnya sendiri masih kurang belum jelas.</li> <li>2) Keberadaan <i>Justice Collaborator</i> tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, maksudnya tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang <i>Justice Collaborator</i>.</li> <li>3) Negara-negara dunia memberlakukan peraturan dan pengadopsian kebijakan untuk melindungi saksi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum.</li> </ol>
<b>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</b>		
<b>PERSAMAAN</b>		<b>PERBEDAAN</b>
<p>Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu : Mengkaji, Memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan aspek normatif dan aplikatif terhadap penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) dalam sistem hukum pidana indonesia.</p>		<p>Penelitian ini lebih mengkaji mengenai upaya pengungkapan tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian penulis lebih mengkomplekskan pada kejahatan terorganisasi (<i>Organized Crime</i>).</p>

Sedangkan penelitian penulis angkat adalah :

No	PROFIL	JUDUL
1	LAILA AMILATUN NASIKHA	PENERAPAN <i>JUSTICE</i>

SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2022	COLLABORATOR      UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN              YANG TERORGANISASI ( <i>ORGANIZED CRIME</i> )
<b>ISU HUKUM</b>	
1. Bagaimana pengaturan mengenai <i>Justice Collaborator</i> dalam kejahatan terorganisasi di Negara Indonesia? 2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam kejahatan terorganisasi ( <i>Organized Crime</i> ) di Negara Indonesia? 3. Bagaimana penerapan <i>Justice Collaborator</i> dalam penanggulangan kejahatan terorganisasi ( <i>Organized Crime</i> ) di Negara Indonesia?	
<b>NILAI NOVELTY</b>	
Skripsi yang penulis angkat ini, penulis lebih fokus membahas terkait penerapan <i>Justice Collaborator</i> meliputi pertama bagaimana pengaturan mengenai <i>Justice Collaborator</i> di Negara Indonesia, kedua menjelaskan dan mengupayakan hak-hak seorang tersangka saat menjadi <i>Justice Collaborator</i> ketika tidak terpenuhi hak-haknya dan menjelaskan terkait perlindungan hukumnya.	

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.<sup>7</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Malang, Bayumedia, Hlm. 295



mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif nya.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji undang - undang yang berkaitan dengan *Justice Collaborator*, menemukan norma – norma yang berkaitan dengan *Justice Collaborator*. Penelitian yuridis normatif menerapkan undang – undang dan teori – teori hukum mengenai *Justice Collaborator*.

Permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah permasalahan hukum yang pertama, terkait penerapan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kedua, peran *Justice Collaborator* dalam kejahatan yang dilakukan secara terorganisir. Ketiga, adalah terkait perlindungan hukum mengenai *Justice Collaborator*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan terdapat 2 jenis, yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*).

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini dilakukan berdasarkan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press. h. 13 – 14.

<sup>9</sup> *Op. cit.* h. 57

sehingga timbul adanya pengertian dan berbagai macam asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada.<sup>10</sup>

- b. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti semua undang – undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup>
- c. Pendekatan Kasus Hukum (*Case Law Approach*) Pendekatan ini termasuk pendekatan dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan telaah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dan membangun argumentasi hukum dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian jenis ini tidak menggunakan data dari lapangan, tetapi menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka atau undang – undang yang berlaku. Penulis juga mengambil sumber hukum dari literatur yang terkait, artikel, dokumen atau karya ilmiah lainnya.

Dalam penelitian yuridis normatif terdapat 2 ( dua ) macam bahan hukum yang digunakan penulis yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Malang: Bayumedia. h. 306

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 93

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, (2006), *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Penerbit Alumni. Cetakan ke-2. h. 139

primer terdiri dari perundang – undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.<sup>13</sup> Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir);
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- 4) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 Tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor KEPBD-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 133

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami dari bahan hukum primer.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain literatur tentang hukum, artikel – artikel, dan dokumen – dokumen lainnya tentang permasalahan yang sesuai.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dengan mencari pendapat ahli hukum. Maka dari itu terdapat 2 ( dua ) kegiatan dalam melakukan penelitian ini, yaitu dengan mengkaji, mengolah dan menelaah dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan bagaimana cara penulis memanfaatkan sumber - sumber hukum yang sudah dikumpulkan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai dasar pemecah masalah suatu permasalahan dalam penelitian yang penulis teliti. Hasil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini akan dilakukan pembahasan dengan cara deskriptif analitis.

---

<sup>14</sup> Suratman dan Philips Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. h. 67

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam suatu penelitian memiliki peranan sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi proposal suatu penelitian, maka dari itu sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**, berisikan 8 sub bab yaitu yang pertama, pemaparan latar belakang permasalahan ialah menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya skripsi penulis ini. Kedua, rumusan masalah ialah kalimat singkat yang berisikan pertanyaan perihal topik yang akan diangkat oleh penulis. Ketiga, tujuan penulisan ialah untuk memberikan penjelasan yang ditujukan untuk pembaca perihal penulisan yang penulis angkat. Keempat, manfaat penelitian ialah untuk memberikan pemaparan terhadap pembaca perihal konsekuensi keadaan sesuatu yang penulis angkat. Kelima, orisinalitas penelitian ialah untuk memaparkan profil penulis lain dan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan penulisan dengan penulisan terdahulu. Keenam, metode penelitian ialah cara ilmiah yang digunakan sebagai perolehan data untuk memenuhi tujuan penulisan penulis. Ketujuh, sistematika penulisan ialah penjelasan hal-hal yang penulis tulis dalam penelitian penulis. Kedelapan, jadwal pelaksanaan penelitian ialah untuk memberikan pemaparan tahapan yang penulis lakukan untuk penulisan penelitian penulis.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**, membahas mengenai *Justice Collaborator*; mengenai kejahatan terorganisasi.



**BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan,** membahas mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah.

**BAB IV : Kesimpulan dan Saran,** membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan secara ringkas serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Peraturan mengenai *Justice Collaborator* pada hukum positif di Indonesia saat ini masih belum diatur secara komprehensif sehingga menimbulkan respon yang berbeda-beda oleh para penegak hukum. Adapun peraturan-peraturan mengenai *Justice Collaborator*, baik yang berasal dari sumber hukum internasional dan nasional ialah sebagai berikut:

- a. *United Nations Convention Against Corruption* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi);
- b. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- e. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-


11.HM.03.02 Tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor KEPBD-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

2. Bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu: *pertama*, terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, LPSK, tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Nomor: M.HH-1.HM.03.02.th.2011. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum; terdapat didalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *Ketiga*, bentuk perlindungan berupa penanganan secara khusus; terdapat di dalam Pasal 10A ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama. *Keempat*, bentuk perlindungan berupa memperoleh penghargaan; terdapat di dalam Pasal 10A ayat (3), (4), (5) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, angka 9 huruf (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bersama.
3. Penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengungkap kejahatan terorganisasi telah diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia, namun pengajuannya ada yang diterima dan ada yang tidak diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat-syarat menjadi seorang *Justice Collaborator*. Namun dalam beberapa penerapan *Justice Collaborator* memang sangat diperlukan untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang sulit pengungkapan fakta hukumnya oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum memilih upaya *Justice Collaborator* untuk menyelesaikan kasus tersebut, keuntungannya penerapan *Justice Collaborator* ini pemecahan kasus berpotensi lebih singkat,

sehingaaa dapat meminimalisir kemungkinan adanya perkara yang terbengkalai dan meluap begitu saja.

## B. Saran

Saran dari saya selaku penulis, Negara Indonesia harus Memberikan perlindungan lebih terhadap *justice collaborator* berupa penambahan Undang-Undang terkait *justice Collaborator* dengan bunyi pasal yang memihak terhadap *justice collaborator*, perlindungan tersebut berupa perlindungan fisik dan psikis karena resiko yang dihadapi seorang *justice collaborator* sangatlah besar dengan adanya perlindungan yang berbentuk Undang-Undang tersebut tujuannya Agar seorang pelaku yang ikut andil melakukan kejahatan secara terorganisir lebih banyak yang bersedia menjadi *justice collabortaor* dengan adanya banyak perlindungan yang diberikan negara atau pemerintah indonesia terhadap *justice collaborator*.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Albanese S. Jay, (2016), *Kejahatan terorganisasi (Organized crime)* Akar dan perkembangannya, Terjemahan oleh Tri Wibowo B. S. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dahlan, (2017), *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Penyalahguna Narkotika*, Sleman Yogyakarta: Deepublish.
- Hartono Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan ke-2, Bandung; Penerbit Alumni.
- Hagan E Frank, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*, Jakarta:Prenadamedia Group
- Ibrahim Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Malang; Bayumedia.
- Mulyadi Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*, Bandung; PT. Alumni.
- Mulyadi Lilik, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Mega mendung; laporan penelitian.
- Marzuki Mahmud Peter, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan 9, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Prakoso Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta; La Grafika.
- Surgiarto R. Toto, (2021), *Arti Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi*, Bandung: Hikam Pustaka.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat )*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Sumarsono, Siswanto. 2012, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.



Suratman, Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Penerbit Alfabeta.

Takariawan Agus, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Tarigan Jasa Irfan, (2017), *Narkotika dan Penanggulangannya*, Seleman Yogyakarta: Deepublish.

Wijaya Firman, 2012, *Whistleblowers dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta; Penaku.

### UNDANG-UNDANG

*United Nations Convention Againsts Transnasional Organized Crime* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 Tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor KEPBD-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

### ARTIKEL/JURNAL

Batavia Putri, dkk, 2019, Urgensi Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Indonesia, JOM Fakultas Hukum Volume VI No. 2 Juli - Desember 2019.

Dadang Siswanto (2013), *Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir*, Jilid 42, No. 1

Kadek Yolanda Zara Octaviany and Ni Ketut Sri Utari, 2016, “Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime* Di Indonesia Pada Masa Mendatang,” *Kertha Wicara* 5, no. 2.

Irfan Zidni, 2022, *Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta.

Shidqi Noer Salsa, (2020), *Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi dan Pidanaan*, *Jurnal Law Retrieval*, Vol 12 No. 1

Sigit Artantojati. 2012. *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Callaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 26 (LPSK)*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Zulfiana Pratiwi Hafid, (2019), *Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban*, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*.

## INTERNET

Cindi Mutia Annur, (2022), *Kembali meningkat Polri Ungkap 370 tersangka terorisme di Indonesia Sepanjang 2021*, 28 Oktober 2022, [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/kembali-meningkat-polri-ungkap-370-tersangka-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2021). Website.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/kembali-meningkat-polri-ungkap-370-tersangka-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2021>.

CNN Indonesia, (2022), *Fakta-Fakta Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa, diakses pada 1 Desember 2022* dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221016192153-12-861268/fakta-fakta-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa>.

Kompas.com, (2022) *Data kasus korupsi di Indonesia Tahun 2022*, Diakses 21 September 2022. Kompas. Website. [1 nasional.kompas.com/read/2022/09/21/0100005/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022](https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/0100005/data-kasus-korupsi-di-indonesia-tahun-2022).

Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello dan Mahmud Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. 2013. *Universitas Sumatera Utara Law Journal*. Volume II, Nomor 2

Pusiknas Polri, (2022), Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditangani Polri Capai 57 Kasus, Diakses pada 28 Oktober 2022. Husiknas.polri.go.id . Website: [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/tindak\\_pidana\\_perdagangan\\_orang\\_ditangani\\_polri\\_capai\\_57\\_kasus](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_57_kasus)

